

# 3

## Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

### ***Bagaimana Ketentuan Mengenai Kekerasan Seksual dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?***

Menurut hukum internasional, kejahatan genosida, agresi, dan kejahatan perang adalah kejahatan yang ditindak di bawah Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan tersebut disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam hukum HAM internasional bukan sebagai istilah yuridis, tetapi lebih merupakan istilah umum untuk merujuk kepada tindakan-tindakan yang merugikan martabat, kehidupan, dan kepentingan utama manusia, seperti hak hidup, hak untuk bebas dari diskriminasi, dan hak pangan.

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya menyangkut 2 kejahatan: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan inipun menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 bukan tindak pidana, karena dalam tiap kejahatan tersebut ada masing-masing bentuk tindak pidana. Secara khusus beberapa jenis kekerasan seksual disebutkan dalam UU ini yaitu perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, sebagai bentuk-bentuk tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematis, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi secara sistematis dan meluas menyiratkan bahwa perbuatan itu meliputi adanya perencanaan, terstruktur, terdapat satu komando di dalamnya dan menysasar pada banyak korban dalam satu peristiwa. Merujuk pada UU Nomor 26 Tahun 2000, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk kejahatan berbeda dengan tindak pidananya. Misalnya, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana perbudakan, dan lain-lain sebagai tindak pidana dalam kejahatan genosida maupun kejahatan

---

terhadap kemanusiaan. Perlu diingat bahwa tindak pidana itu adalah bagian dari kebijakan negara atau yang berhubungan dengan organisasi.

Dengan demikian, UU Nomor 26 Tahun 2000 mengatur sejumlah bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang salah satu perbuatan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, atau sistematis, dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terlepas dari berbagai konteks tersebut sehingga pengaturan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tidak tumpang tindih.

Selain itu perlu dicermati bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai Pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak sama dengan yang dimaksud sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Jika merujuk pada hukum HAM internasional, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun jika menguji kejahatan terhadap martabat kemanusiaan menggunakan UU Nomor 26 Tahun 2000, hal ini tidaklah tepat karena adanya konteks sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil pada kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU tersebut.

### ***Apa perbedaan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?***

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual tanpa adanya ketentuan memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematis, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Dengan demikian, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbeda dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sejumlah tindak pidana kekerasan seksual yang teridentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tetap dapat dipidana dengan ancaman pidana yang dirumuskan oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diperlukan untuk dapat mengisi kekosongan hukum apabila jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di luar terpenuhinya unsur dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Perbandingan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 diuraikan sebagai berikut:

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Definisi dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguraikan definisi kekerasan seksual</li> <li>• Menguraikan unsur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual</li> </ul>	<p>Mengatur beberapa jenis kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf g, yaitu berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perkosaan,</li> <li>• perbudakan seksual</li> <li>• pelacuran secara paksa,</li> <li>• pemaksaan kehamilan,</li> <li>• pemandulan atau sterilisasi secara paksa</li> <li>• atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara</li> </ul>
Pemidanaan Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan pidana pokok:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pidana penjara;</li> <li>b. rehabilitasi khusus;</li> </ol> </li> <li>• Merumuskan pidana tambahan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. restitusi;</li> <li>b. perampasan</li> </ol> </li> </ul>	<p>Terbatas pada bentuk kekerasan yang ada.</p> <p>Pasal 40 mengatur tentang ancaman pidana untuk perbuatan yang diatur dalam pasal 9 huruf g berupa pidana penjara</p>
Pemidanaan Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan pidana pokok:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pidana penjara;</li> <li>b. rehabilitasi khusus;</li> </ol> </li> <li>• Merumuskan pidana tambahan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. restitusi;</li> <li>b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;</li> <li>c. kerja sosial;</li> <li>d. pembinaan khusus;</li> <li>e. pencabutan hak asuh;</li> <li>f. pencabutan hak politik;</li> <li>g. pencabutan hak menjalankan pekerjaan;</li> </ol> </li> </ul>	<p>Terbatas pada bentuk kekerasan yang ada.</p> <p>Pasal 40 mengatur tentang ancaman pidana untuk perbuatan yang diatur dalam pasal 9 huruf g berupa pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.</p>

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. pencabutan jabatan atau profesi; dan/atau</li> <li>i. pengumuman putusan hakim.</li> <li>• Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan mempertimbangkan adanya pemberatan atas perbuatan pelaku</li> </ul>	
Pencegahan Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;</li> <li>c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;</li> <li>d. ekonomi; dan</li> <li>e. sosial dan budaya</li> </ul> </li> <li>• Merumuskan Bentuk-bentuk pencegahan dan penanggungjawab penyelenggaraannya</li> </ul>	Tidak Ada
Hak Korban, Saksi dan Keluarga Korban, termasuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban</li> <li>• Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 34 (1) mengatur bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.</li> <li>• Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.</li> </ul>

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara perlindungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ul>
Pemulihan Korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan hak korban atas pemulihan yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fisik;</li> <li>b. psikologis;</li> <li>c. ekonomi;</li> <li>d. sosial dan budaya; dan</li> <li>e. restitusi.</li> </ol> </li> <li>• Merumuskan penyelenggaraan pemulihan korban baik sebelum maupun setelah proses peradilan pidana</li> <li>• Merumuskan pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.</li> <li>• Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.</li> <li>• Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat.</li> </ul>
Rehabilitasi Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan rehabilitasi khusus pelaku sebagai pidana pokok untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu</li> <li>• Merumuskan pembinaan khusus pelaku sebagai pidana tambahan untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu</li> </ul>	Tidak ada

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Peran Serta Masyarakat	Merumuskan upaya-upaya yang dapat diselenggarakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur masyarakat ikut serta sebagai tim penyidik adhoc sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2): “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.”</li> <li>• Pasal 21 ayat (3) juga mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidikan perkara pelanggaran HAM berat Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.</li> <li>• Pasal 23 ayat (2) juga memuat bahwa dalam pelaksanaan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.</li> </ul>

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
<p>Hukum Acara Peradilan Pidana Kekerasan Seksual, termasuk Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Pembuktian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan kewajiban penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban, pendampingan korban dan menjaga kerahasiaan korban dalam proses peradilan pidana</li> <li>• Merumuskan ketentuan untuk mengatasi berbagai hambatan korban dalam pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan</li> <li>• Merumuskan larangan bagi penegak hukum menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/ atau saksi; atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 11 mengatur tentang wewenang penangkapan yang dilakukan oleh jaksa agung</li> <li>• Pasal 12 mengatur tentang wewenang jaksa agung untuk melakukan penahanan;</li> <li>• Pasal 13, 14, 15, 16, 17 mengatur tentang jangka waktu penahanan</li> <li>• Pasal 18, 19 mengatur tentang wewenang Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat</li> <li>• Pasal 20 tentang alur perkara dari penyidik ke penyidik</li> <li>• Penyidikan diatur dalam pasal 21-22</li> <li>• Penuntutan diatur dalam pasal 23-25</li> <li>• Pemeriksaan pengadilan diatur dalam pasal 27, 31, 32, 33</li> </ul>
<p>Restitusi</p>	<p>Merumuskan kewajiban penegak hukum dalam pengajuan restitusi bagi korban dan tata cara pengajuan talangan restitusi bagi korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 35 mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya</li> </ul>

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Kerja sama internasional	Merumuskan, kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral yang dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya untuk penghapusan kekerasan seksual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjangkau tindak pidana/pelanggaran HAM yang terjadi di di luar negeri tetapi tidak menjelaskan bentuk kerja sama dengan luar dalam penanganan kasusnya.</li> </ul>
Pendidikan dan Pelatihan	a. Merumuskan kewajiban Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas lembaga pengada layanan dan pendamping korban secara terpadu.	Tidak ada